

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Atas hasil penelitian dan wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan seperti sebagai berikut:

1. Pihak Kepolisian Daerah Kepulauan Riau melakukan upaya preventif berupa melaksanakan sosialisasi dan memberikan imbauan-imbauan kepada masyarakat melalui media sosial Polda Kepri. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dalam rangka penanggulangan penyebaran hoaks isu SARA di media sosial belum berjalan dengan efektif dikarenakan tiap tahunnya masih ada kasus yang masuk ke Polda Kepri, meskipun hanya satu atau dua kasus, namun kasus tersebut tetap ada, mengingat kasus isu SARA ini merupakan isu yang sensitif, yang seharusnya bisa menjadi perhatian dan seupaya mungkin dapat dijadikan nol kasus tiap tahunnya sedangkan upaya represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Kepulauan Riau sudah berjalan dengan efektif sesuai dengan teori efektivitas hukum.
2. Kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dalam penanggulangan hoaks isu SARA adalah berasal dari masyarakat, karena kurangnya edukasi dalam hal pelaporan terkait

hoax. Oleh karena itu, menurut teori efektivitas hukum, karena adanya kendala tersebut, upaya yang dilakukan pihak Polda Kepri belum efektif.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis lakukan, saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah:

1. Terhadap Kepolisian: agar hukum yang ada lebih efektif, maka upaya-upaya yang dilakukan guna mencapai tujuan hukum tersebut juga harus tercapai, dalam hal ini karena upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Polda Kepri belum efektif, maka penulis sangat berharap agar kedepannya upaya preventif ini lebih digiatkan lagi, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, agar lebih merata ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga siapapun dapat mendapatkan informasi terkait bahaya dari penyebaran hoaks isu SARA di media sosial ini.
2. Terhadap masyarakat selaku pengguna media sosial: penulis sangat mengharapkan agar para pengguna media sosial lebih berhati-hati dan lebih memahami terhadap penggunaan media sosial, jangan sampai ikut terjebak ke dalam penyebaran hoaks isu SARA di media sosial ini.
3. Terhadap akademisi dan pemerintah: mungkin dapat dilakukan dengan mengadakan seminar atau pun sosialisasi atau pun memasukkan sebagai satu kurikulum yang wajib dihadiri dan wajib diikuti oleh para peserta

didik dengan waktu yang terus berlanjut, tidak hanya dilakukan sekali. Namun berkali-kali agar para peserta didik dapat memahami dengan jelas bahaya dari hoaks isu SARA ini. Mengingat bahwa upaya prefentif yang dilakukan pihak Polda Kepri merupakan upaya yang dapat terlaksana apabila dari pihak sekolah atau pihak masyarakat yang meminta untuk dilaksanakan, sehingga apabila tidak ada permintaan, maka upaya tersebut tidak akan berjalan. Oleh sebab itulah, penulis sangat berharap agar upaya prefentif atau upaya pencegahan ini dapat berjalan dengan lancar, dan dapat dilakukan di segala lapisan masyarakat, sehingga secara bersama-sama dapat menanggulangi peredaran hoaks isu SARA di media sosial ini.